



**RASIONALITAS PERCERAIAN
DI KALANGAN PASANGAN *LONG
DISTANCE MARRIAGE (LDM)***
(Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan
Watukumpul Kabupaten Pematang Jaya)



JUNIKA FARAH CHAIRINA

NIM. 1120148

2025

**RASIONALITAS PERCERAIAN DI KALANGAN
PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM)
(Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemasang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

JUNIKA FARAH CHAIRINA

NIM. 1120148

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**RASIONALITAS PERCERAIAN DI KALANGAN
PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM)
(Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

JUNIKA FARAH CHAIRINA

NIM. 1120148

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUNIKA FARAH CHAIRINA

NIM : 1120148

Judul Skripsi : Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan
Long Distance Marriage (LDM) (Studi Kasus di
Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,



JUNIKA FARAH CHAIRINA

NIM. 1120148

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera, B-11, Kelurahan Tirto Pekalongan

Jumlah : 2 (dua) eksemplar
Judul : Naskah Skripsi Sdri. Junika Farah Chairina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **JUNIKA FARAH CHAIRINA**
NIM : **1120148**
Judul : **“RASIONALITAS PERCERAIAN DI
KALANGAN PASANGAN LONG
DISTANCE MARRIAGE (LDM) (STUDI
KASUS DI DESA MAJALANGU
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG)”**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Januari 2025
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajen Kab. Pekalongan Telp. 082329345517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
ngesahkan Skripsi atas nama :

na : JUNIKA FARAH CHAIRINA
4 : 1120148
gram Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
alSkripsi : RASIONALITAS PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN
LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) (STUDI KASUS DI
DESA MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG)

ah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah
suaiakan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP: 197706072006041003

Penguji II

Uswatun Khayarah, M.S.I.
NIP: 198306132015032004

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	ditulis	<i>rabbikum</i>
وَكُلُّ	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	ditulis	<i>masalah</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الْفَلَسَفَةُ الْأُولَى	ditulis	<i>al-falsafat al-ula</i>
-------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____ َ _____	fathah	ditulis	a
_____ ِ _____	kasrah	ditulis	i
_____ ُ _____	d'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	قَالَ	ditulis	<i>qala</i>

2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كریم	ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	u
	يهود	ditulis	<i>yahudi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>aantum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	ditulis	<i>Man zallazi</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun karim</i>



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tiada terbatas, penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Karya ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada mereka yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tersayang dan tercinta, Mama Leni Marlina, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa dan dukungan dari beliau. Terima kasih mama. Terima kasih juga kepada Bapaa Nur Iman yang senantiasa mendukung dan percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpi. Terima kasih untuk cinta, doa, support, dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu untuk melewati dan menyelesaikan skripsi hingga akhir.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah berkenan membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan saran serta arahan dari awal hingga akhir, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Saudara saya tercinta, Nourma Adhistya dan Tegar Bagus Prasetya.
4. Segenap keluarga besar Bpk. H. Fuad Wijaya (Alm) dan Ibu Suprihatin, serta keluarga besar Bpk Jauhari (Alm) dan Ibu Sutiah (Almh).
5. Untuk sahabat-sahabat selama penulis menempuh Pendidikan di dunia perkuliahan (Alisa, Sinta, Lia, Annisatul), yang selalu mendukung dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sudah mampu bertahan hingga akhir. Dan untuk sahabat penulis (Fasha dan Fika), Terima kasih untuk selalu ada menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini.

6. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau dan mampu bertahan dan terus melangkah, meskipun banyak rintangan dan godaan yang sering membuat ingin menyerah.



MOTTO

“Jika sesuatu di hadapanmu membuatmu takut dan sesuatu di belakangmu membuatmu sakit, maka lihatlah ke atas. Allah tidak pernah gagal untuk menolongmu”

~Tetap semangat, episode “*mengusahakan segalanya*” masih panjang~



ABSTRAK

Junika Farah Chairina, 1120148, Tahun 2025. Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *long distance marriage (LDM)* (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.


Pasangan suami istri terkadang menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat tinggal bersama di bawah satu atap karena adanya tuntutan pekerjaan atau kewajiban tertentu. Situasi ini mengharuskan pasangan suami dan istri berpisah baik secara fisik, waktu, dan jarak yang mengakibatkan mereka menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage (LDM)*. Kondisi ini seringkali menimbulkan masalah baru dalam keluarga, yang dapat memicu terjadinya perselisihan maupun pertentangan yang merupakan awal terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus perceraian yang terjadi serta rasionalitas pilihan bercerai pada pasangan yang menjalani *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, serta memahami pengalaman dan perspektif mereka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima narasumber yang menjalani *long distance marriage (LDM)* dan telah bercerai, untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait penyebab perceraian dan proses pengambilan keputusan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada tahun 2022, terdapat 9 kasus perceraian yang tercatat secara resmi di Balai Desa Majalangu. Dari 9 kasus tersebut, 5 diantaranya menjalani *long distance marriage (LDM)*. Penyebab utama perceraian perceraian di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tidak terpenuhinya nafkah, kurangnya tanggung jawab, ketimpangan peran, perselingkuhan, dan faktor ketidakharmonisan hubungan karena suami yang kasar dan suka mabuk-mabukan, yang mana dalam kasus ini, *long distance marriage (LDM)* berperan sebagai pemicu yang memperburuk kondisi rumah tangga sehingga perceraian menjadi pilihan yang di ambil oleh istri. 2) Dalam perspektif rasionalitas,

keputusan istri menggugat cerai suaminya di Desa Majalangu dikaitkan dengan teori Max Weber dan James S. Coleman, dapat dipahami sebagai tindakan rasionalitas instrumental, dimana istri sebagai actor mempertimbangkan keuntungan dan resiko sebelum mengambil keputusan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mereka memilih perceraian sebagai solusi untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kestabilan hidup, yang mana hal itu dilakukan istri untuk memaksimalkan kualitas kehidupan agar hidup lebih bahagia lahir dan batin tanpa adanya rasa tertekan.

Kata Kunci: Perceraian, *Long Distance Marriage (LDM)*, Rasionalitas



ABSTRACT

Junika Farah Chairina, 1120148, Year 2025. Rationality of Divorce among Long Distance Marriage (LDM) Couples (Case Study in Majalangu Village, Watukumpul Subdistrict, Pemalang Regency). Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.

Married couples sometimes face situations where they cannot live together under the same roof due to work demands or certain obligations. This situation requires the husband and wife to be separated physically, time, and distance, which results in them undergoing a long distance marriage (LDM). This condition often creates new problems in the family, which can trigger disputes and disagreements which are the beginning of divorce. This study aims to examine divorce cases that occur and the rationality of divorce choices in couples who undergo long distance marriage (LDM) in Majalangu Village, Watukumpul Subdistrict, Pemalang Regency, and understand their experiences and perspectives.

This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach, in which the researcher conducted in-depth interviews with five resource persons who underwent long distance marriage (LDM) and had divorced, to explore their experiences and perspectives. The purpose of the research is to provide a more detailed picture of the causes of divorce and the decision-making process of long distance marriage (LDM) couples in Majalangu Village, Watukumpul Subdistrict, Pemalang Regency.

The results of this study show that: 1) In 2022, there were 9 divorce cases officially recorded at Majalangu Village Hall. Of these 9 cases, 5 of them underwent long distance marriage (LDM). The main causes of divorce among long distance marriage (LDM) couples in Majalangu Village are in line with the Compilation of Islamic Law (KHI) such as non-fulfillment of maintenance, lack of responsibility, role imbalance, infidelity, and factors of disharmony in the relationship because the husband is abusive and likes to get drunk, which in this case, long distance marriage (LDM) acts as a trigger that worsens household conditions so that divorce becomes an option taken by the wife. 2) In the perspective of rationality, the wife's decision to sue her husband for divorce in Majalangu Village is associated with the theory of Max Weber and James S. Coleman, which can be understood as an act of instrumental rationality, where the wife as an actor considers the benefits and risks before making a

decision. By utilizing their resources, they choose divorce as a solution to achieve economic independence and life stability, which is done by wives to maximize the quality of life so that life is happier physically and mentally without feeling depressed.

Keywords: Divorce, Long Distance Marriage (LDM), Rationality



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya.

Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rasionalitas Perceraian Di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)” yang dapat terselesaikan dengan baik dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah memberikan dukungan, saran-saran serta informasi yang berharga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi peneliti selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu membimbing dan mengarahkan

penulis dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

6. Bapak dan Ibu dosen serta para staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama menempuh pendidikan serta memberikan pelayanan yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap masyarakat dan pihak yang dengan sukarela membantu dan memberikan informasi dalam proses pengumpulan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga yang senantiasa sepenuh hati memberikan doa dan support serta kasih sayang yang tidak terhingga demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Diharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai perbaikan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Januari 2024

Penulis



Junika Farah Chairina

NIM. 1120148

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoretik.....	4
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Perceraian.....	18
B. <i>Long Distance Marriage</i>	30
BAB III PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM)</i> (DI DESA MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG) .37	
A. Gambaran Umum Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	37
B. Kasus Perceraian Di Kalangan Pasangan <i>Long Distance Marriage (LDM)</i> di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	43

BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM)* (DI DESA MAJALANGU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN KABUPATEN PEMALANG)54


BAB V PENUTUP.....70

 A. Kesimpulan70

 B. Saran.....71


DAFTAR PUSTAKA72

LAMPIRAN76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Majalangu.....	38
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Majalangu Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Majalangu	41
Tabel 3.4 Data Status Perkawinan Penduduk Desa Majalangu	42
Tabel 3.5 Data Informan Yang Menjalani LDM Kemudian Bercerai .	43
Tabel 4.1 Rasionalitas Pilihan Bercerai	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara Dengan Bapak Miftahul Mu'min

Gambar 1. 2 Wawancara Dengan Ibu N

Gambar 1. 3 Wawancara Dengan Ibu S

Gambar 1. 4 Wawancara Dengan Ibu K

Gambar 1. 5 Wawancara Dengan Ibu R

Gambar 1. 6 Wawancara Dengan Ibu B



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari orang lain yang mendorong mereka untuk saling membantu dan saling membutuhkan. Hal ini juga berlaku dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pada dasarnya, hubungan tersebut terbentuk karena naluri manusia untuk mencintai dan dicintai. Istilah pernikahan atau perkawinan digunakan untuk menggambarkan seorang pria dan seorang wanita yang hidup dan menetap bersama sebagai pasangan sah yang dilegalkan. Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan pernikahan sendiri yaitu menciptakan keluarga yang harmonis untuk waktu yang lama.¹ Adanya pernikahan tersebut kemudian menimbulkan tugas yang harus dilakukan oleh pasangan baik oleh suami maupun istri untuk bekerjasama dalam hal manajemen ekonomi, reproduksi serta dalam hal mengasuh anak.²

Di era kemajuan yang semakin modern seperti sekarang ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tuntutan hidup, yang memaksa manusia untuk meningkatkan upaya mereka untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Dalam konteks rumah tangga, pasangan suami istri terkadang menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat tinggal bersama secara bersamaan di bawah satu atap karena adanya kewajiban memenuhi kebutuhan tertentu. Hal tersebut tentunya mengharuskan pasangan suami dan istri untuk berpisah baik secara fisik, waktu, dan jarak yang mengakibatkan mereka menjalani hubungan jarak jauh atau disebut juga dengan *long distance marriage (LDM)*.

¹ Saberiani, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri", *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3; No. 1 (2021), 2.

² Asmaul Husna, "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Berombong Kabupaten Gowa," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 1.

Long distance marriage (LDM) terkadang dapat menimbulkan masalah baru dalam keluarga, yaitu dapat menimbulkan krisis kedekatan antar pasangan karena adanya jarak, komunikasi yang buruk, minimnya kesempatan dalam pengasuhan anak dan memiliki keturunan, kecurigaan antar pasangan, adanya ketidakterbukaan, adanya perselingkuhan, maupun faktor ekonomi.³ Timbulnya masalah akibat *long distance marriage (LDM)* menyebabkan terjadinya perselisihan maupun pertentangan yang merupakan awal terjadinya perceraian. Perceraian yaitu berakhirnya hubungan perkawinan suami dan istri yang disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga atau karena adanya alasan lain yang dilakukan demi kebaikan bersama.⁴ *Long distance marriage (LDM)* cenderung sering mengalami masalah dalam hubungan mereka karena adanya perbedaan jarak, fisik, dan lokasi tempat tinggal.

Pada lingkungan yang diteliti, yaitu di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang, *long distance marriage (LDM)* yang memaksa salah satu pasangan di antara suami dan istri untuk meninggalkan pasangan mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga menjadi alasan yang mendasari hal ini. Faktor lainnya adalah keterbatasan peluang kerja dan tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya *long distance marriage (LDM)*. Bersama dengan peningkatan kebutuhan finansial, tantangan dalam mempertahankan keluarga juga semakin sulit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pasangan yang bercerai setelah menjalani *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu, dari 9 pasangan yang bercerai pada tahun 2022, sebanyak 5 pasangan mengalami perceraian dengan alasan bervariasi. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan pasangan yang menjalani *long distance*

³ Zharotul Afifah, "Pengaruh Kepercayaan dan Harapan Terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Imigran yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 5-6.

⁴ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 16.

marriage (LDM) memutuskan untuk bercerai. Penelitian ini diperlukan karena perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosial. Dalam hal ini, rasionalitas dianggap penting karena keputusan bercerai haruslah didasarkan pada pertimbangan yang logis, seperti dampak ekonomi, psikologis, sosial serta untuk kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *long distance marriage (LDM)* (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)” yang bertujuan untuk memahami rasionalitas pilihan putusan untuk bercerai di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus perceraian di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana rasionalitas pilihan untuk bercerai di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus perceraian di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui rasionalitas pilihan untuk bercerai di kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman pembaca di bidang hukum keluarga Islam, terutama mengenai perceraian yang terjadi dalam *long distance marriage (LDM)*, sehingga dapat digunakan sebagai

acuan untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca, mengenai masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya *long distance marriage (LDM)* yang dapat menyebabkan perceraian, khususnya pada kalangan pasangan *long distance marriage (LDM)* di Desa Majalangu agar lebih bijak mengambil keputusan terkait pernikahan dan perceraian.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Rasionalitas

Setiap individu memiliki kebutuhan, baik secara biologis maupun emosional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara sehat dan sesuai norma etika, maka pernikahan atau perkawinan menjadi sarana yang tepat untuk dipilih. Melalui perkawinan, diharapkan individu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain demi tercapainya kebahagiaan. Namun, terdapat berbagai kendala yang sering muncul dalam perkawinan, seperti ketidakmampuan memiliki keturunan, hadirnya pihak ketiga, tekanan ekonomi, terjadi konflik atau perselisihan, perbedaan agama serta masalah lainnya. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat dalam upaya mencapai kebahagiaan perkawinan.⁵

Dalam menghadapi kondisi keluarga yang tidak stabil, yang mengancam tercapainya tujuan perkawinan, individu sering dihadapkan pada batasan-batasan nilai, norma, serta situasi sosial yang ada. Perceraian sering kali menjadi solusi yang rasional atas permasalahan keluarga. Namun, keputusan untuk bercerai umumnya diambil dibawah tekanan berbagai nilai dan norma yang berlaku, sehingga individu harus selalu

⁵ Husin Sutanto S.S., M.Th, dkk, “Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga” (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 11-12.

siap menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Tindakan ini tentunya dengan bergantung pada sumber daya dan pilihan yang tersedia.⁶

a. Teori Max Weber

Maximilian Weber atau yang lebih sering disebut Max Weber, adalah seorang sejarawan, ahli hukum, ahli ekonomi politik dan sosiolog terkemuka. Dalam konsep sosiologi hukum, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial dalam hubungan sosial untuk menjelaskan suatu peristiwa. Menurutnya hubungan sosial tetap berkaitan dengan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Teori tindakan sosial ini berfokus pada motif dan tujuan dari pada aktor. Untuk memahami perilaku individu maupun kelompok, maka kita harus mengetahui alasan dan motivasi tertentu dari tindakan sosial yang dilakukan oleh para actor.

Weber membawa ide rasionalitas ke dalam pemahamannya tentang tindakan sosial ini. Rasionalitas sendiri adalah suatu cara berpikir yang didasarkan pada pemikiran yang logis dan masuk akal. Konsep ini merupakan komponen utama dalam analisis objektif terhadap makna subjektif dan menjadi dasar klasifikasi berbagai jenis tindakan sosial. Dua jenis rasionalitas yang dikenal oleh Weber adalah rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Selain itu ada dua tindakan sosial yang tidak di dasarkan pada rasionalitas atau kurang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan pada perasaan (afektif) dan kebiasaan turun-temurun (tradisional).

Max Weber membagi empat kategori tindakan sosial, yaitu:

⁶ Chris S. Oiladang, "Paradigma Sosiologi Tentang Perceraian", *Jurnal Pluralis Vol. 2 No 2 (2024)*, 240.

1) Rasionalitas Tujuan (*Zwerk Rational*)

Dikenal dengan tindakan Rasionalitas Instrumental, adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang rasional yang telah diperhitungkan oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan ini memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi dan menganggap bahwa seorang memiliki berbagai tujuan dan harus melakukan pilihan di antara tujuan-tujuan tersebut berdasarkan kriteria tertentu, kemudian menilai alat mana yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁷

2) Rasionalitas Berorientasi Nilai (*Werk Rational*)

Merupakan tindakan manusia yang didasarkan pada nilai dengan alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini dan berorientasi pada nilai-nilai yang penting. Alat-alat yang digunakan hanya dengan pertimbangan dan perhitungan secara sadar, sedangkan tujuan yang diinginkan individu berkaitan dengan nilai-nilai individu yang mutlak. Dalam hal ini, tindakan religious berfungsi sebagai bentuk dasar rasionalitas nilai yang paling penting.

Selanjutnya terdapat situasi dimana seseorang tidak dapat menentukan apakah metode yang mereka pilih adalah cara yang terbaik untuk mencapai tujuan lain berdasarkan tujuan mereka sendiri. Tindakan ini dikenal dengan (*Werktrational Action*) yang mana tindakan ini sulit untuk membedakan antara tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Meski begitu, karena metode atau cara-cara yang dipilih sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan

⁷ Doyle Paul Jochson, "Teori Sosiologi Klasik dan Modern" (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 219.

masyarakat telah dianggap benar dan baik, tindakan ini dianggap rasional.

3) Tindakan Afektif atau Tindakan Yang Dipengaruhi Emosi (*Affectual Action*)

Merupakan tindakan sosial yang secara langsung dikendalikan oleh perasaan atau emosi. Jenis tindakan di dominasi oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan atau perencanaan yang disadari. Ini merupakan tindakan yang bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional individu.

Menurut Weber, tindakan ini adalah tindakan yang dibuat-buat dan dipenuhi dengan emosi serta kepura-puraan. Menurutnya, tindakan ini dianggap sebagai perilaku yang langsung ada dibawah dominasi perasaan dan sulit untuk dipahami. Tidak ada perumusan nilai yang sadar atau perhitungan rasional yang sesuai. Tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa adanya kesadaran seseorang dalam melakukannya.⁸

4) Tindakan Tradisional atau Tindakan Karena Kebiasaan (*Traditional action*)

Merupakan tindakan yang diambil oleh seseorang berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan yang berasal dari praktik yang mapan. Dalam hal ini, tindakan seseorang menunjukkan perilaku tertentu yang berasal dari kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur dan nenek moyang mereka. Tindakan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang sadar atau dengan persiapan sebelumnya. Seseorang melakukan sesuatu hanya karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, tanpa mengetahui

⁸ Doyle Paul Jochson, "Teori Sosiologi Klasik dan Modern" (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 221.

alasan melakukannya dan tanpa merencanakan tujuan dan cara yang akan digunakannya.

Lebih lanjut dalam teori Weber yang menjelaskan bahwa nilai sosial diatur oleh norma-norma yang didasarkan pada penerimaan norma-norma. Empat dasar legitimasi yang berbeda dibangun oleh Weber mencerminkan tipologi tindakan sosial, yaitu:

- a) Tradisi adalah suatu kepercayaan atau keyakinan akan legitimasi apa yang sudah ada
- b) Sikap efektif adalah emosi yang mendukung penemuan atau model baru
- c) Rasional adalah komitmen absolute dan terakhir
- d) Dibuat dengan cara yang dianggap sah.

Weber mengungkapkan bahwa suatu fenomena itu terjadi karena ada tindakan sosial dalam individu sebagai anggota masyarakat sebagai adanya “sebab-akibat” dan di latar belakang oleh historis dan dengan memiliki suatu tujuan yang ideal.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori Max Weber digunakan untuk memahami fenomena yang ada dalam masyarakat Desa Majalangu, bahwa tindakan sosial masyarakat dapat dilihat dari segi sebab-akibat, historis dan tujuan tindakan yang timbul dari alasan-alasan subyektif. Perceraian jelas sebagai tindakan sosial, karena tentu dilaksanakan dengan sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat subyektif, tetapi kemungkinan akan adanya dampak terhadap anak-anak, keluarga, bahkan masyarakat.

b. Teori James Coleman

Teori pilihan rasional menurut Coleman, menilai bahwa setiap individu membuat keputusan atau mengambil sebuah tindakan berdasarkan pilihan yang dianggapnya

⁹ Doyle, Paul Johnson. “Teori Sosiologi Klasik dan Modern”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 226-228

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pilihan tersebut diambil dengan mengambil dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal guna memperoleh hasil secara optimal. Setiap individu memiliki cara pandang berbeda mengenai rasionalitas tindakan, sehingga tindakan yang dianggap rasional oleh satu individu belum tentu dipandang sama oleh individu lain. Hal tersebut terjadi karena rasionalitas dipengaruhi oleh cara individu tersebut melihat dan memahami masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, Coleman menegaskan bahwa dalam menilai suatu tindakan, penting untuk melihatnya dari sudut pandang *actor*, bukan semata-mata dari pandangan orang lain.¹⁰

Selain itu, Coleman mengatakan bahwa dalam teori pilihan rasionalnya, terdiri dari dua elemen, yaitu *actor* (pelaku) dan benda (sumber daya yang dimiliki). Dalam situasi ini, pelaku dan juga sumber daya tersebut memiliki hubungan sama seperti kuasa dan kepentingan.

Actor dianggap sebagai orang yang memiliki tujuan dan pilihan yang dianggap berharga yang digunakan untuk membuat keputusan, mereka membuat keputusan ini dengan melakukan pertimbangan mendalam dan penuh kesadaran. Selain itu, *actor* memiliki otoritas untuk memilih apa yang akan dia lakukan. Sementara sumber daya adalah tempat *actor* memiliki kontrol dan kepentingan tertentu, yang mana sumber daya adalah tempat *actor* memiliki kendali dan kepentingan tertentu.¹¹

Pada dasarnya, teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada *actor* yang dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan dan maksud. Dengan kata lain, *actor* memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk

¹⁰ James S Coleman, "Dasar-Dasar Teori Sosial". (Bandung: Nusa Media, 2011), 21

¹¹ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 85

mencapai tujuan tersebut tidak peduli apa yang menjadi pilihan atau sumber pilihannya . Yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang sesuai dengan keinginan atau pilihan *actor* tersebut.¹²

Dalam kasus perceraian pasangan yang menjalani *long distance marriage (LDM)*, keputusan untuk bercerai dapat dipandang sebagai bentuk tindakan rasional. Pilihan tersebut dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam pernikahan. Dengan demikian, pasangan yang bercerai sebenarnya sedang membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional yang didorong keinginan untuk memperbaiki situasi atau menghindari keadaan yang lebih buruk.

Dalam konteks hukum, tindakan rasional dapat diartikan sebagai pilihan yang dirasa dapat memberikan manfaat di antara berbagai alternatif yang ada, baik itu dalam menaati atau melanggar hukum. Fenomena cerai gugat menjadi suatu fenomena yang diputuskan melalui rasionalitas. Peneliti mengkaji menggunakan teori Weber dan Coleman untuk mengetahui latar belakang kehidupan istri yang menggugat cerai suaminya serta rasionalitas seperti apa yang mempengaruhi dan membentuk adanya keputusan untuk bercerai.

F. Penelitian yang Relevan

1. Ariska Puput Choirina. “Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/pdt.G/2022/PA.Ska)” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Penelitian ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta, ada banyak alasan perceraian, tetapi yang paling umum terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, masalah

¹² James S Coleman, “Dasar-Dasar Teori Sosial”. (Bandung: Nusa Media, 2011), 179

keuangan, serta meninggalkan pasangan. Dalam mengambil keputusan kasus perceraian, Hakim mempertimbangkan pernyataan para pihak serta bukti yang ada, serta keputusan Pengadilan Agama sesuai Undang-undang yang berlaku. Dalam perkara Nomor 475/pdt.G/2022/PA.Ska, Hakim memutuskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian disebabkan oleh pasangan tidak memiliki cukup waktu untuk berkomunikasi satu sama lain dan waktu bersama pasangan, yang kemudian menyebabkan perselisihan, dan salah satu dari mereka berzina. Hakim mengatakan bahwa Perselisihan dan pertengkaran dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta banyaknya dimulai dengan hubungan jarak jauh.

2. Fiza Maulana Akbar. "Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Perantau Di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)" Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.

Penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keluarga sakinah di kalangan perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak serta faktor-faktor pendukung dan penghambat proses tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keluarga sakinah terdiri dari: (1) kepercayaan suami istri, (2) berkomunikasi dengan baik, (3) Memahami satu sama lain. (4) bertanggung jawab, dan (5) memberikan dukungan. Faktor pendukung untuk mempertahankan keluarga terdiri dari: (1) menghemat uang yang diberikan suami, (2) lingkungan yang baik, (3) menanamkan rasa membutuhkan, dan (4) Setia. Dua faktor yang menghambat keharmonisan keluarga adalah: (1) komunikasi yang buruk, (2) kurangnya perhatian.

3. Septi Handayani. "Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah" Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini melihat apakah tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai melalui

pernikahan jarak jauh dan apa akibat dari pernikahan jarak jauh. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pernikahan jarak jauh dapat memenuhi semua aspek keluarga sakinah mawaddah warahmah (samara), mereka tidak dapat memenuhi aspek at-ta'awun atau tolong menolong serta aktifitas seksual. Selain mempunyai manfaat, pernikahan jarak jauh juga membawa konsekuensi negatif. Pertama adalah bahwa pasangan yang menikah jarak jauh memiliki sumber daya finansial yang cukup, dan mereka belajar lebih menghargai waktu dan perasaan pasangannya. Kedua adalah masalah komunikasi, lewat pikir, dan kesepian yang sering terjadi.

4. Nofri Yanti. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Penelitian ini menjelaskan perspektif hukum Islam mengenai pernikahan jarak jauh dan keharmonisan keluarga, serta menguraikan pengaruh pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan keluarga di Pekon Balai Kencana. Pernikahan jarak jauh menyebabkan banyak konflik, seperti: selingkuh, kesalahpahaman, dan bahkan bercerai. Banyak orang berusaha mengalah untuk keluarga mereka. Dari beberapa rumah tangga yang runtuh, ada banyak juga dari mereka mempertahankan pernikahannya mereka setelah berhasil menyelesaikan masalah secara yang harmonis.

5. Tiara Juliani. "*Long Distance Marriage* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini mengkaji Putusan PA Yogyakarta tahun 2021 untuk mengetahui pertimbangan serta alasan Hakim yang mengizinkan perkawinan jarak jauh sebagai alasan perceraian. Ditemukan bahwa dua hal yang penting terjadi saat Hakim menyelesaikan kasus perceraian yang disebabkan oleh *long*

distance marriage (LDM). Pertama, mereka menggunakan *Long Distance Marriage (LDM)* sebagai alasan tambahan atau sekunder daripada alasan utama perceraian. Kedua, berdasarkan pasal 19 huruf f, PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, Hakim memiliki dasar hukum untuk memutuskan kasus ini karena tidak ada lagi kemungkinan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Hakim membuat keputusan ini karena menurut hukum positif, *long distance marriage (LDM)* tidak termasuk dalam alasan perceraian.

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Penelitian yang Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariska Puput Choirina “Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/pdt.G/2022/PA.Ska)”	- Keduanya meneliti bagaimana <i>long distance marriage (LDM)</i> mempengaruhi terjadi perceraian dan mencari faktor penyebab perceraian dalam konteks <i>long distance marriage (LDM)</i>	- Penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan kualitatif yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Penelitian terdahulu fokus pada bagaimana aspek hukum berperan, sedangkan penelitian ini fokus memahami

			rasionalitas perceraian dan mencari faktor penyebabnya
2.	Fiza Maulana Akbar “Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Perantau Di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”	- Keduanya fokus pada <i>long distance marriage (LDM)</i> - Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk meneliti fenomena <i>long distance marriage (LDM)</i>	-Penelitian terdahulu fokus pada upaya dan strategi yang digunakan pasangan <i>long distance marriage (LDM)</i> untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perceraian, Sedangkan penelitian ini fokus pada rasionalitas pilihan bercerai di kalangan pasangan <i>long distance marriage (LDM)</i>
3.	Septi Handayani “Problematika Hubungan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkup Lingsar, Kecamatan Keruak	- Keduanya sama membahas terkait <i>long distance marriage (LDM)</i> dan dampaknya terhadap hubungan	- Penelitian terdahulu fokus pada masalah yang dihadapi dalam upaya membentuk keluarga sakinah meskipun menjalani <i>long</i>

	Kabupaten Lombok Timur)”	keluarga - Sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali masalah yang dihadapi oleh pasangan <i>long distance marriage (LDM)</i>	<i>distance marriage (LDM)</i> , Sedangkan penelitian ini fokus pada perceraian serta mengidentifikasi kasus perceraian di kalangan pasangan <i>long distance marriage (LDM)</i>
4.	Novri Yanti "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat"	- Sama-sama fokus membahas konteks <i>long distance marriage (LDM)</i> serta pengaruhnya terhadap keluarga - Keduanya menggunakan studi kasus	- Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus - Penelitian terdahulu memusatkan pada bagaimana hukum Islam mengatur dan menilai <i>long distance marriage (LDM)</i> serta dampaknya terhadap keluarga,

			Sedangkan penelitian ini meneliti rasionalitas perceraian di kalangan pasangan <i>long distance marriage</i> (LDM) dengan menganalisis penyebabnya
5.	Tiara Juliani "Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)"	<ul style="list-style-type: none"> - Keduanya membahas mengenai perceraian dalam konteks <i>long distance marriage</i> (LDM) serta penyebabnya - Keduanya menggunakan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Penelitian terdahulu fokus bagaimana PA memutus perceraian <i>long distance marriage</i> (LDM), Sedangkan penelitian ini membahas situasi dan rasionalitas dalam

			mengambil keputusan bercerai sesuai yang terjadi di Desa Majalangu.
--	--	--	---

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan melibatkan diri secara langsung untuk memperoleh gambaran tentang situasi yang terjadi di lapangan.¹³ Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menelaah gejala, peristiwa, serta aktivitas sosial baik dengan cara individu ataupun kelompok. Dengan terjun secara langsung, penelitian ini akan mengungkap fakta terkait dengan Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengembangkan teori secara induksi menggunakan data sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini untuk mendapatkan data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks ilmiah tertentu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tujuan penelitian secara rinci dan jelas terkait Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long*

¹³ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

Distance Marriage (LDM) di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek pencarian data atau pengumpulan informasi yaitu di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Sedangkan untuk proses pengamatan atau penelitian dilakukan sebelum dan selama proses pengumpulan data dan pengumpulan informasi.

3. Sumber data

Sumber data merupakan sebuah subjek atau objek penelitian dimana akan diperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua komponen, yaitu:¹⁴

a. Sumber data primer

Data primer ini akan didapat oleh peneliti dari sumber utama berupa informasi atau keterangan lisan yang diberikan secara langsung oleh responden (tangan pertama). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mantan pasangan yang pernah menjalani *long distance marriage (LDM)* kemudian bercerai di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari buku-buku yang mendukung untuk melengkapi isi dari sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal, majalah, dan referensi lainnya yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, Cet. Ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua individu yang dilakukan dengan tujuan pertukaran pikiran serta informasi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi.¹⁵ Untuk wawancara ini, penulis lebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage (LDM)* kemudian bercerai untuk menggali informasi lebih banyak tentang Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen yang relevan dengan topic penelitian ini, hal ini mencakup arsip, laporan, foto-foto, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan tambahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat kualitatif yaitu berupaya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dan mendapatkan data secara rinci terkait Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Dalam menganalisis data, menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 72

¹⁶ Eko Murdiyanto, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 91

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), 246-252

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi secara objektif berdasarkan hasil temuan dari observasi dan wawancara di lapangan. Hal tersebut dapat tercapai melalui pencatatan berbagai jenis data yang tersedia di lapangan.

b. Reduksi Data

Sugiono menjelaskan bahwa, mereduksi data berarti merangkum, memilih dan focus pada hal-hal penting, mencari pola dan tema dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian dengan reduksi, akan membuat gambaran yang lebih jelas dan membuat proses pengumpulan data lebih mudah.

c. Penyajian Display Data

Disebutkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono bahwa teks dan naratif adalah dua cara yang paling umum untuk menyajikan data-data dalam penelitian kualitatif. Dalam tahapan ini, peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi secara sistematis.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan mengandung inti dari hasil penelitian di lapangan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah seluruh data dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan dalam display data, dan dari semua data yang dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat menjelaskan keseluruhan penelitian secara singkat dan jelas khususnya terkait Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terhadap Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang) yaitu:


Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang mencakup pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, faktor-faktor perceraian serta dampak perceraian. Serta membahas pengertian *Long Distance Marriage (LDM)*, faktor-faktor *Long Distance Marriage (LDM)*, dan dampak *Long Distance Marriage (LDM)*.

Bab III merupakan hasil dari penelitian serta pembahasan berupa gambaran umum Desa Majalangu, serta kasus perceraian di kalangan Pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Memuat analisis terhadap kasus perceraian serta rasionalitas pilihan putusan untuk bercerai di kalangan pasangan *Long Distance Marriage (LDM)* serta dampaknya di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang rasionalitas perceraian di kalangan pasangan *long distance marriage* (LDM) di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima informan yang telah bercerai setelah menjalani *long distance marriage* (LDM), kehidupan rumah tangga mulanya tentram dan hidup bahagia, namun setelah menjalani *long distance marriage* (LDM) muncul permasalahan baru yang menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga. Ditemukan bahwa faktor perceraian di kalangan pasangan *long distance marriage* (LDM) di Desa Majalangu sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tidak terpenuhinya nafkah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya ketimpangan peran antara suami dan istri, adanya perselingkuhan atau penghianatan adanya perselingkuhan yang muncul akibat minimnya kehadiran fisik pasangan yang menjadi salah satu alasan keputusan untuk bercerai, serta faktor kebiasaan kasar dan mabuk-mabukan. Dalam kasus ini, *long distance marriage* (LDM) berperan sebagai pemicu yang memperburuk kondisi rumah tangga sehingga perceraian menjadi pilihan yang diambil oleh istri. Ditambah ketidakmampuan pasangan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan kurangnya dukungan dari keluarga disekitar juga berpengaruh terhadap perceraian.
2. Berdasarkan perspektif teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Max Weber dan Coleman, keputusan untuk bercerai yang diambil pasangan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan rasional. Pasangan yang memutuskan untuk bercerai telah mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi mereka untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan

kestabilan hidup. Dari sudut pandang Weber, keputusan ini data dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental, karena istri sebagai actor mengambil langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan dihadapi pasca bercerai. Dalam perspektif Coleman, perceraian dapat dipahami sebagai bentuk sumber daya yang dimiliki istri untuk membangun kehidupan yang lebih baik pasca perceraian. Dihasilkan bahwa istri dapat memilih kebebasan dan kesejahteraan agar tidak lagi hidup tertekan dalam sebuah pernikahan yang tidak membuat mereka bahagia.

B. Saran

1. Dalam konteks *long distance marriage (LDM)*, pasangan disarankan untuk mempertimbangkan keputusan bercerai secara rasional, sebagaimana di definisikan oleh Max Weber dan James S. Coleman. Pasangan perlu menimbang secara objektif konsekuensi dari keputusan tersebut, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosialnya. Pasangan perlu memastikan bahwa langkah yang diambil akan membawa manfaat yang lebih besar daripada kerugian.
2. Perceraian dalam kasus *long distance marriage (LDM)* memiliki dampak positif seperti, dapat mengakhiri konflik berkepanjangan dalam rumah tangga dan memberi kesempatan pasangan untuk memiliki kehidupan baru yang lebih baik karena sebelumnya mendapatkan banyak tekanan. Namun, dampak negatifnya yaitu adanya ketidakstabilan ekonomi, adanya tekanan sosial, dan dampak psikologis serta emosional pada anak akibat adanya perubahan pola asuh. Maka dari itu, pasangan sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, dan lebih dulu mencari solusi bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemorer*. Jakarta: Kencana, 2004
- Jochson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Muchtar. Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rajapres, 2014.
- Ningsih. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Semarang: Guepedia, 2020.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rofiqoh, Ifah dan Zulhawati. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-20. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutanto, Husin. *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal-Skripsi

- Abdullah, Arifin. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 12. 1, 2023.
- Afifah, Zahrotul. (2019). Pengaruh Kepercayaan dan Harapan Terhadap Kebahagiaan Pernikahan Buruh Imigran yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Akbar, Fiza Maulana. (2022). Upaya Mempertahankan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Perantau Di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. *Thesis Institut Agama Islam Negeri Kudus*.
- Handayani, Septi. (2022). Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Husna Asmaul. (2019). Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Semarang*.
- Juliani, Tiara.(2022). *Long Distance Marriage* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Munthe Masniari dan Firmansyah Heri. Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4. 2, 2022.

- Najah Robiatun. (2024). Studi Ketahanan LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Oiladang, Chris S. Paradigma Sosiologi Tentang Perceraian. *Jurnal Pluralis*, 2. 2, 2024.
- Puput Choirina, Ariska. (2023). Pengaruh Hubungan Jarak Jauh Suami Istri Terhadap Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 475/pdt.G/2022/PA.Ska). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Puspitasari, Devi. Faktor Biopsikososial Dalam Pengambilan Keputusan Bercerai Pada Perempuan Jawa. *Journal of Psychological Research*, 1. 4, 2022.
- Saberiani. Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri. *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3. 1, 2021.
- Saiful Fatoni, Dody. (2024). Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Ponorogo Kabupaten Ponorogo). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Sitoris, Rosfida, Najamuddin dan Muhammad, Rasyid Ridha. Perceraian Di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Respon Publik*, 14. 5, 2020.
- Subhan, Moh. *Long Distance Marriage (LDM)* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8. 2, 2022.
- Sukardi, Didi dan Rana, Mohamad. Fenomena Perceraian Pada Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon. Mahkamah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9. 1, 2024.
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi, Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1. 1, 2021.
- Yanti, Nofri. (2021). Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Web

Januar, Iwan. LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?" Iwan Januar: Islamic Super Parent, 2015, <https://www.iwanjanuar.com/ldr-dalam-pernikahan-bolehkah/>. Diakses 1 September 2024.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Mu'min di Desa Majalangu pada tanggal 26 September 2024, pada pukul 09.45 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu N di Desa Majalangu pada tanggal 5 Oktober 2024, pada pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu S di Desa Majalangu pada tanggal 5 November 2024, pada pukul 19.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu K di Desa Majalangu pada tanggal 6 Oktober 2024, pada pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu R di Desa Majalangu pada tanggal 7 Oktober 2024, pada pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu B di Desa Majalangu pada tanggal 10 Oktober 2024, pada pukul 16.00 WIB.

